

ISSN : 1412-2367

SOSIO-RELIGIA

Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial

Vol. 5, No. 2, Februari 2006

Metode Ijtihad Fazlur Rahman

Mukhsin Nyak Umar

Denyut Nadi Kekerasan di Pulau Garam:
Fenomenologi Kekerasan dalam Budaya Perspektif Teori Belajar

Taufik

Accrual Accounting for Banks

Slamet Haryono

Hadis-hadis Kitab Bulugh al-Maram
(Penelitian atas Ketepatan Penulisan dan Kesahihan Hadis)

Muhammad Dailamy

Lingkar Studi Ilmu Agama dan Ilmu Sosial (*LinkSAS*)
Yogyakarta

SOSIO-RELIGIA

Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial

ISSN: 1412-2367

Vol. 5, No. 2, Februari 2006

Pemimpin Redaksi
Muhrisun

Redaktur Pelaksana
Ahmad Bahiej
Udiyo Basuki

Tim Redaksi
Wawan GA Wahid
Muyassarotussolichah
Ahmad Bunyan Wahib
Sunarsih
Yasin Baidi
Budi Ruhiatudin
Misnen Ardiansyah
Malik Ibrahim
Slamet Haryono
Fuad Arif Fudiyartanto

Redaktur Ahli
Machasin
Akh. Minhaji
Syamsul Anwar
Ainurrofiq Dawam

Alamat Redaksi
Perum Taman Giwangan Asri I D-12
Telp. (0274) 384835 Yogyakarta
E-mail: linksas_jogja@yahoo.com

Diterbitkan oleh:

Lingkar Studi Ilmu Agama dan
Ilmu Sosial (*LinkSAS*)

*LinkSAS (Lingkar Studi Ilmu
Agama dan Ilmu Sosial)*,
merupakan sebuah forum
diskusi yang membahas seputar
kajian agama
dan sosial (*humaniora*).

Jurnal *SOSIO-RELIGIA*
telah terakreditasi
dengan kategori B
oleh Departemen Pendidikan
Nasional Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan
No. 23a/DIKTI/Kep./2004.

Daftar Isi

Editorial	v
Metode Ijtihad Fazlur Rahman <i>Mukhsin Nyak Umar</i>	199 - 211
Accrual Accounting for Banks <i>Slamet Haryono</i>	213 - 229
Rasionalisasi Ajaran Agama: Studi atas Respon Umar bin Khatab terhadap Dinamika Zaman <i>M. Yazid Afandi</i>	231 - 248
Prospek Ideologi Kebangsaan dalam Ketatanegaraan Indonesia: Kajian dari Sudut Pandang Konstitusi <i>Megawati</i>	249 - 260
Gerakan Muhammadiyah pada Masyarakat Kauman dalam Perspektif Multikultural <i>Muh. Syamsuddin</i>	261 - 280
Denyut Nadi Kekerasan di Pulau Garam: Fenomenologi Kekerasan dalam Budaya Perspektif Teori Belajar <i>Taufik</i>	281 - 301
Sanksi Hukum Pelaku Korupsi Perspektif Islam <i>Wawan Gunawan Abdul Wahid</i>	303 - 321
Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia <i>Ahmad Bahiej</i>	323 - 343
Hadis-hadis Kitab <i>Bulugh al-Maram</i> (Penelitian atas Ketepatan Penulisan dan Kesahihan Hadis) <i>Muhammad Dailamy</i>	345 - 369
Peranan Parpol dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia Pasca Pemilu 2004 <i>Suharyanto</i>	371 - 391

Editorial

Pemahaman tentang Islam harus dilakukan secara holistik. Islam tidak boleh dipahami secara parsial. Pemahaman yang dilakukan secara parsial hanya akan mendatangkan malapetaka baik untuk diri kita sendiri, orang lain, bahkan agama Islam itu sendiri. Pemahaman secara holistik dapat dilakukan dengan cara memperluas cakrawala keilmuan. Sebagaimana dapat dilihat dalam perjalanan sejarah, keterpurukan, keterbelakangan, dan kemiskinan sebagian besar umat Islam faktor yang dominan adalah munculnya klaim bahwa pemahaman yang dimiliki yang paling benar atau yang paling sesuai dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta seni. Padahal belum tentu salah satu dari dua pihak itu yang benar-benar menjadi representasi dari Islam holistik.

Pada saat ini (era globalisasi) pemaksaan model pemahaman terhadap sebuah ajaran agama sedang didesakkan pihak-pihak tertentu kepada umat Islam. Desakan ini bukan hanya dilakukan dengan mengambil keaslian sumber ajaran Islam melainkan juga dengan menghilangkan keyakinan umat Islam terhadap otentisitas sumber ajaran tersebut. Upaya yang demikian ini dapat diterima tanpa filter oleh sebagian umat Islam, sehingga seolah-olah kelompok inilah yang mewakili umat Islam yang moderat dan menjadi *rahmatan li al-'alamin*.

Holistisitas pemahaman terhadap Islam harus menjadi agenda civitas akademika dan ulama seiring dan sejalan. Proyek besar ini memerlukan dukungan dari semua pihak yang memiliki komitmen tinggi atas eksistensi dan keberlanjutan entitas Muslim sedunia. Kerja sama dengan pihak lain bisa dilakukan dengan catatan yang sangat kritis, jangan sampai kerja sama tersebut kemudian kepentingan sponsor menjadi kiblat dan orientasi utama umat dalam berbagai program kegiatannya. Paling tidak untuk ini diperlukan keimanan yang sangat kuat serta memohon terus perlindungan Allah SWT dari segala godaan syetan yang terkutuk.

Dalam edisi ini Pengelola Jurnal *SOSIO-RELIGIA* mencoba untuk menengok kondisi umat yang semakin lama semakin terpojokkan dengan berbagai isu yang kurang sedap, meskipun sebenarnya perilaku-perilaku menyimpang tersebut bukan menjadi mainstream umat Islam. Ajakan bukanlah basa-basi mengingat siapa lagi yang mau dan bersedia untuk melihat hal ini secara jernih, jika bukan umat Islam yang memiliki pemahaman Islam secara holistik dengan orientasi kebahagiaan di dunia dan akhirat serta mendapat ridha Allah SWT. (Rofiq)

Rasionalisasi Ajaran Agama: Studi atas Respon Umar bin Khattab terhadap Dinamika Zaman

Oleh: M. Yazid Afandi*

Abstrak

Munculnya fenomena konservatisme di panggung sejarah umat Islam –dan belum sirna sampai saat ini–, menggambarkan masih adanya kegamangan sebagian umat Islam ketika akan mengambil terobosan hukum Islam. Maka, sebenarnya yang dibutuhkan umat muslim adalah referensi historis sebagai rujukan valid agar umat muslim tidak dibinggapi rasa kebimbangan dan ketakutan yang berlebihan dalam berhadapan dengan dinamika zaman.

Tulisan berikut berkeinginan menyajikan penggalan sejarah di zaman formatif Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Salah satu fenomena yang cukup signifikan untuk tujuan tersebut adalah fenomena Umar bin Khattab dengan segala langkah kreatifnya dalam mensikapi perubahan sosial. Pilihan terhadap Umar bin Khattab tidak saja karena ia adalah salah satu sahabat yang mengalami masa-masa kenabian, namun juga karena Umar telah mengajarkan akan pentingnya mendialogkan pesan-pesan teks al-Qur'an dengan kondisi tempat dan zaman tertentu secara rasional dan kreatif.

Fenomena Umar bin Khattab dengan langkah rasional-kreatifnya, menyisakan pesan yang mendalam kepada umat Islam tentang “berani” dan “bebas” dalam melakukan ijtihad. Dalam pengertian bahwa, umat Islam seharusnya tidak merasa enggan untuk keluar dari tradisi masa lalu disebabkan oleh kebimbangan dan ketakutan mereka akan terjadinya penggerogotan wibawa doktrin agama. Keberagaman di abad yang memiliki interval waktu yang cukup panjang dengan Rasulullah membutuhkan terobosan cerdas, agar agama tidak mewujud sebagai barang mati. Anugerah Allah SWT yang sangat berharga bagi manusia berupa rasionalitas, selayaknya tidak perlu diposisikan berhadapan dengan wahyu. Sebab hanya dengan rasionalitas-lah wahyu dapat berbunyi dan beroperasi.

Kata kunci: hukum Islam, perubahan sosial, rasional-kreatif

A. Pendahuluan

Dalam sejarah pertarungan pemikiran umat Islam, dikotomi konservatisme dan progresivisme¹ tidak pernah tenggelam dari permukaan.

* Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) An-Nur Ngrukem Bantul Yogyakarta.

¹ Pembagian kelompok pemikiran Islam ke dalam blok ini (konservatisme dan progresivisme) adalah langkah yang terlalu menyederhanakan masalah dalam arena

Pertarungan keduanya seolah menjadi agenda laten dalam diri umat Islam. *Konservatisme* ingin memainkan perannya dengan selalu membangkitkan kembali nostalgia kejayaan masa lalu, dan enggan melakukan perubahan seiring dinamika zaman. Bagi kelompok ini, keenggannya untuk keluar dari tradisi masa lalu disebabkan oleh kebimbangan dan ketakutan mereka akan terjadinya penggerogotan wibawa doktrin agama, jika hal itu dilakukan. Mereka akan merasa lebih aman jika mengikuti dan menerima "warisan" Ulama' masa lalu tanpa harus mengotak-atik untuk dievaluasi kembali. Bahkan, mungkin karena disebabkan penerimaannya yang hampir mutlak terhadap tradisi, mereka menunjukkan sikap reaktif yang berlebihan terhadap perilaku keberagaman seseorang atau kelompok, tanpa memberikan ruang dialog bagi yang berbeda.²

Sementara *progresivisme* ingin melakukan dekonstruksi terhadap hasil pemikiran masa lalu yang mereka anggap sudah memfosil. Bagi kelompok ini, masa depan hanya dapat disongsong dengan melakukan rekonstruksi pemikiran baru, karena dikehendaki oleh dinamika zaman. Mengenang kembali kejayaan masa lalu tanpa berbuat apapun adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab terhadap perkembangan zaman. Melakukan perubahan orientasi pemikiran kegamaan adalah wujud dari pertanggungjawaban mereka terhadap keberagaman mereka.

Tanpa harus menghakimi dan memihak salah satu, nampaknya memang perlu menengok kembali tradisi pemikiran zaman formatif Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Minimal hal ini akan dapat membentuk sikap "dapat saling mengerti dan mengedepankan dialog" ketika menghadapi perbedaan dalam pemikiran. Salah satu fenomena yang dianggap signifikan untuk membentuk sikap kompromistik terhadap perubahan adalah sikap yang disuguhkan sahabat Nabi, Umar bin Khattab dalam mensikapi perubahan sosial. Berkaca pada Umar bin Khattab cukup beralasan; di samping Umar adalah sahabat yang mengalami masa-masa kenabian –sehingga ia dapat menangkap pesan-pesan kenabian secara langsung dan cerdas-³, juga karena Umar dipandang oleh Iqbal sebagai sahabat yang paling rasional di dalam menghadapi dinamika zaman.⁴

pemikiran Islam yang sangat luas. Namun, hal itu penulis lakukan hanya sebatas untuk mengantarkan tulisan ini kepada analisa lebih lanjut terhadap kelompok-kelompok dalam pemikiran Islam antara yang berkompromi dengan perubahan, sehingga ia menanggapi dengan sikap yang lapang dan terbuka, dengan kelompok yang "gagap" dalam menghadapi berbagai perubahan, sehingga mereka bersikap kaku, keras dan kasar dalam mensikapi perbedaan akibat dinamika zaman.

² Misalnya kasus penyerangan Ahmadiyah, penghukuman dan penghakiman kasus Usman Roy, penghakiman JIL, dll.

³ Rasulullah sendiri mengakui akan kecemerlangan Umar dalam melihat sebuah kasus, sehingga Rasulullah pernah mengatakan:

Dalam pandangan Iqbal, Umar mengajarkan akan pentingnya mendialogkan pesan-pesan teks al-Qur'an dengan kondisi tempat dan zaman tertentu secara rasional dan kreatif. Pesan-pesan agama seolah tidak bermakna, jika tidak pernah diupayakan untuk menyentuh semangat dan dinamika zaman tertentu. Umar bin Khattab mengajak membawa agama ke dalam ruang dan waktu, di mana perubahan dan dinamika melekat di dalamnya.

Pertanyaan yang segera muncul adalah apa sebenarnya yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap dinamika zaman? Berangkat dari pertanyaan ini, tulisan ini hendak ingin meyajikan sebagian dari terobosan yang telah dilakukan Umar bin Khattab sebagai sebuah cermin akan perlunya mensikapi ajaran agama secara rasional. Sebuah terobosan yang tidak saja "lain" dari tradisi ketika itu, namun juga sempat mendapat tantangan yang hebat dari sahabat Nabi yang lain. Dengan studi ini, diharapkan Umat Islam secara umum dapat belajar dari Umar dalam mensikapi segala macam fenomena sosial *vis a vis* ajaran agama. Demikian juga, mereka dapat bersikap terbuka dan toleran terhadap berbagai macam wacana keagamaan yang tidak lepas dari perbedaan pendapat akibat porsi penggunaan akal yang tidak sama.

B. Sekilas Tentang Karakter Umar bin Khattab

Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar Ibn Khattab Ibn Nafil bin Abd al-Uza bin Rabbah, berasal dari Bani Ali Ibn Ka'af Ibn Lua'ay al-Quraisyi al-Adawy. Ibunya Khantamah Binti Hasyim Ibn al-Mughirah, berasal dari Bani Mahzum Ibn Yazqah Ibn Marrah. Umar

ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه

Ungkapan ini memberikan gambaran akan tingginya apresiasi Rasulullah terhadap Umar bin Khattab. Sehingga ia pernah mengajak diskusi Umar, dan pendapat Umar ternyata mendapatkan legislasi wahyu Allah SWT. Seperti pendapatnya tentang memerangi orang munafik, pengharaman khamr, masalah hijab istri-istri Nabi dan lain-lain. Lihat Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet I (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), p. 73.

⁴ Dalam salah satu bukunya, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, Muhammad Iqbal menunjukkan kegundahannya terhadap nasib negara-negara muslim dihadapkan dengan perubahan zaman. Dengan menjadikan wilayah hukum sebagai titik pijak kritiknya, Muhammad Iqbal mengatakan: Umat Islam akan dapat keluar dari persolan-persolan kritis yang dihadapinya asalkan mau memasukinya dengan semangat Umar bin Khattab. Baginya Umar adalah orang pertama dalam Islam yang berfikir kritis, keras dan pada akhir masa kenabian Muhammad SAW dengan keberanian moralnya ia mengatakan "Kitab Allah sudah cukup bagi kita. Lihat Amir Nuruddin, *Ijtihad Umar Bin Khattab*, Cet I, (Jakarta: Rajawali, 1991), p. 121.

dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW.⁵ Menurut sebuah riwayat, silsilah Umar bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada kakek kedepalan⁶.

Umar adalah orang yang keras wataknya, namun demikian ia tidak termasuk orang yang sewenang-wenang dengan kekuasaannya. Ia orang yang adil, cerdas, pandai dan kuat jiwanya. Ia juga memiliki watak keprajuritan, pemberani tangkas dan patuh kepada peraturan-peraturan dan tanggungjawab.⁷ Dia adalah seorang yang berasal dari keluarga di mana kemuliaan pada zaman Jahiliyah bermuara kepada mereka, di samping sebagai duta dari kelompok-nya. Sering kelompoknya memilih Umar sebagai penengah ketika terjadi pertikaian dengan kelompok lain. Begitu juga ia adalah seorang yang terhormat di tengah-tengah kaumnya dan selalu menjaga harga diri.⁸

Sebelum masuk Islam, ia adalah pemuda yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Riwayat masuk Islamnya Umar, Abbas Mahmud al-Aqqad menulis dua versi. Versi pertama sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umar sendiri, bahwa suatu saat Umar melakukan thawaf. Ketika itu ditemuinya Nabi SAW sedang melakukan shalat. Pada saat Nabi SAW sedang membaca ayat-ayat al-Qur'an, Umar bergetar dan kemudian menangis dan akhirnya ia masuk Islam. Versi kedua diriwayatkan oleh Ibn Ishaq. Versi ini mengisahkan, suatu saat Umar ingin membunuh Rasulullah SAW dan pengikutnya. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Nu'aim. Ketika itu, ia mengurungkan niatnya untuk membunuh Rasulullah setelah dikabari bahwa, adik perempuan sepupu dan saudara iparnya⁹ telah mengikuti jejak Rasulullah. Kemudian Umar menuju saudara-saudaranya yang telah mengikuti jejak Rasulullah tersebut. Sesampainya di rumah tinggal saudaranya tersebut, Umar mendapati ada di antara mereka sedang membaca al-Qur'an. Dengan bacaan itulah kemudian Umar ingin menemui Rasulullah yang ketika itu sedang di bukit Shafa beserta beberapa sahabat. Di situlah Umar bin Khattab menyatakan masuk Islam.¹⁰

⁵ Muhammad Khudlari Bek, *Mubadlarah Tarikh al-Umam al-Islamiyah*, Juz I, Cet VI (Kairo: Istiqamah, 1370 H), p. 197.

⁶ Ali Syadzily al-Khauili, *Umar Ibn al-Khattab, al-Futubat al-Islamiyah*, (Kairo: Majlis al-A'la Lisyunidiyyah, 1978) p. 10

⁷ Kisah ini dirangkum oleh Atho' Mudzhar dari berbagai literatur dalam Atha' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad*, Cet. I, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), p. 19.

⁸ Ibnu Al-Atsir, *Usud al-Ghabah Fi Ma'rifah al-Shababah*, (al-Qahirah: tt, 1280 H), IV:53.

⁹ Orang-orang tersebut adalah Zaid bin Amr (sepupu Umar), Fatimah bin Khattab (adik kandung Umar), Ibn Zaid bin Maru (adik ipar Umar).

¹⁰ Lihat Abbas Mahmud al-Aqqad, *Abqariyah Umar*, (Daar al-Hilal, tt), p. 75-77.

Terlepas dari perbedaan dua versi tersebut, Atho' Mudzhar mengomentari tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab. Bahwa sebenarnya perbedaan riwayat tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab hanyalah berbeda dalam versi dan penuturan, tetapi satu dalam semangat dan jiwanya, yaitu sebagai penggambaran tentang jiwa Umar yang radikal, perubahan sikapnya yang frontal, keunikannya, kelebihan ayat-ayat al-Qur'an dan persoalan hidayah dari Allah SWT kepada orang yang dikehendakinya.¹¹

Masuk Islamnya Umar membawa pengaruh terhadap perubahan psikologis orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka mendapatkan semangat baru dalam melakukan dakwah bersama Rasulullah SAW. Sifat Umar yang berani dan tegas menjadi dorongan tersendiri bagi mental mereka. Jika pada saat Umar belum masuk Islam, seringkali umat Islam melakukan ibadah sembunyi-sembunyi bahkan terkadang sampai di balik bukit, maka setelah Umar masuk Islam, dengan dikawal oleh Umar dan paman Nabi, Hamzah, kaum muslimin melakukan ibadah dan thawaf dengan berbaris secara terang-terangan. Sementara kaum musyrikin banyak berjejer di sekeliling ka'bah.¹² Bahkan Abu Mas'ud mengatakan, tidak seorangpun yang berani menyembah Allah SWT secara terang-terangan di depan umum sampai Umar masuk Islam.¹³

Umar adalah sekeras-keras orang Islam yang menghukum orang-orang musyrik. Dia berjuang demi tetap terpeliharanya harga diri dan eksistensi agama Muhammad SAW. Ketegasan Umar terhadap orang musyrik yang menghina agama Allah ditunjukkan, misalnya saat diajak Rasulullah bermusyawarah perihal para tawanan perang Badar. Umar berkata, "Serahkanlah mereka kepada kami, wahai Rasulullah! Biarkanlah kami memenggal leher mereka". Padahal di antara tawanan perang tersebut ada saudara-saudaranya sendiri, saudara Abu Bakar, bahkan saudara Rasulullah SAW sendiri dan orang-orang keturunan Bani Hasyim. Keras dan tegasnya Umar juga dilakukan kepada para gubernur dan pembantu-pembantu dalam pemerintahannya yang menyalahi keadilan rakyatnya, terutama mereka yang bertindak merendahkan harga diri dan martabat kaum muslimin.¹⁴

Meskipun di satu sisi Umar memiliki watak keras dan tegas, namun pada sisi yang lain ia dikenal sebagai sahabat yang sederhana dan rendah

¹¹ Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, ...*, p. 24

¹² Abbas Mahmud al-Aqqad, *Abqariyah Umar, ...*, p. 48

¹³ Syihabudin bin Ali Al-'Asqalani, *al-Ishabah Fi Tamyiz al-Shahabah*, (Al-Qahirah, 1323 H), IV: 169.

¹⁴ Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Terj. H.A Bahaudin, Jilid I (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), p. 470 - 471.

hati (tawadlu'). Hisyam al-Kalbi menyebutkan, Umar mengepalai dewan logistik dan dia sendiri yang memikul bahan makanan yang diperuntukkan bagi masyarakat Khuza'ah sehingga ia berjalan sampai di Qadid. Kemudian dia sendiri yang membagi-bagikan makanan kepada mereka di Qadid secara merata. Hal yang sama juga dilakukan di daerah lain. Sifat rendah hati Umar ini juga terlihat dalam cara dia berpakaian. Konon begitu sederhananya ia berpakaian, sampai para pembantunya terkadang tidak mengenalinya bahwa ia adalah pejabat yang harus disambut ketika malakukan kunjungan sebagaimana sahabat lain.¹⁵

Kemudian pada waktu Umar menduduki jabatan Khalifah, dia membangun sebuah pemerintahan dengan institusi-institusi yang cukup memadai. Pada waktu itu dibangun jawatan-jawatan beserta sistem penggajian pegawainya, mengatur perjalanan pos, membuat dan memberlakukan mata uang, membentuk sistem kontrol terhadap timbangan dan takaran, menetapkan independensi hakim dan lain-lain.¹⁶ Sehingga tidak heran, jika Gibb menilai bahwa pemerintah Umar adalah masa transformasi menyeluruh dari sebuah Negeri Islam, termasuk institusi-institusi politiknya.¹⁷

Khalifah Umar juga dikenal sebagai seorang 'alim yang sangat luas pengetahuannya seputar al-Qur'an dan tafsirnya. Di samping itu, ia juga seorang mujtahid dalam urusan Islam yang memiliki pendapat yang sangat brilliant. Imam Nawawi telah meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya ia ditanya: siapa mufti di kalangan masyarakat pada masa Rasulullah SAW? Dia menjawab: Abu Bakar dan Umar. Aku tidak tahu selain dua sahabat itu.¹⁸ Dia selalu merujuk kepada al-Qur'an setiap menghadapi sebuah persoalan. Dalam memberlakukan al-Qur'an dia sangat memperhatikan masyarakat, dengan prinsip bahwa hukum-hukum yang bersumberkan al-Qur'an harus berfungsi sebagai pengayom kondisi masyarakat.¹⁹

¹⁵ *Ibid*, p. 474-475.

¹⁶ Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Terj. Mohtrar Yahya, jilid I, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992), p. 262-263.

¹⁷ H.A.R Gibb dan J.H. Krammers, *Shorter Encyclopaedia of Islam*, (Zeiden: Ej Brill London LUZA & CO, 1961), p. 600.

¹⁸ Zakariya Muhyidin bin Syaraf Al-Nawawi, *Tahdzibu al-Asma' wa al-Lughat*, Jilid II (al-Qahirah, 676H/1278M), p.190.

¹⁹ Kepatuhan Umar terhadap al-Qur'an dalam menetapkan sebuah hukum selalu dibarengi dengan mengfungsikan akal dalam mensikapi persoalan masyarakat. Kepatuhan Umar terhadap perintah dan larangan yang telah digariskan oleh Rasulullah, juga sikap hormat dalam bersahabat dengan Rasulullah, tidak menjadi perintang bagi dirinya untuk berijtihad dan mengemukakan sesuatu yang dia anggap penting untuk kemaslahatan masyarakat Bilamana ada nash syar'i yang berhubungan dengan perilaku masyarakat yang belum menghendaki untuk diterapkan, maka ia pun tidak menerapkannya. Kemudian

Melihat berbagai literatur dan catatan tentang Umar bin Khattab di atas, ada benang merah yang dapat dijadikan titik simpul. Umar dikenal sebagai seorang yang berwatak keras, pemberani dan cukup sensitif terhadap keadilan masyarakat. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pejabat pemerintah yang adil dan cerdas dengan berbagai terobosan kreatifnya dalam mengelola pemerintahan. Status Umar sebagai pejabat publik (khalifah) tidak menjadikannya mencintai dunia secara berlebihan, sehingga ia dikenal sebagai seorang yang zuhud dan sederhana. Demikian juga dia dikenal sebagai seorang pembela al-Qur'an dan berilmu pengetahuan yang luas. Iapun dikenalnya sebagai seorang mujtahid. Beberapa kejadian yang mengharuskan mereka untuk memutuskan perkara tersebut, mereka kembalikan kepada al-Qur'an. Hingga akhirnya iapun meninggal dunia dibunuh oleh seorang budak bernama Abu Lu'luah.

Deskripsi singkat tentang Umar di atas setidaknya memberikan gambaran bagi umat Islam, bahwa Umar Bin Khattab memiliki komitmen penuh terhadap al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Begitu tingginya komitmen Umar terhadap dua sumber ajaran Islam ini, sehingga sulit untuk mengatakan bahwa Umar bin Khattab lepas dari rujukan al-Qur'an dan al-Sunnah dalam melakukan keputusan hukum.

C. Sekilas Tentang Dinamika Zaman pada Masa Umar bin Khattab

Seiring dengan perkembangan masyarakat dengan berbagai variannya, masa Umar Bin Khattab mengalami beberapa pergeseran nilai yang terjadi di berbagai lini kehidupan. Beberapa pergeseran kehidupan inilah yang mengilhami Umar bin Khattab untuk selalu memainkan kreatifitasnya dalam menyelesaikan beberapa kebijakan, bahkan persoalan hukum (Islam) yang terkadang mendapatkan protes dari sahabat lain.

Sejak pemerintahan dipegang Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam mengalami perluasan. Masyarakat Arab berangsur-angsur mengikuti jejak Umar dan masyarakat muslim pun semakin kompleks. Pranata-pranata sosial yang dikembangkan Umar semakin mantap dan Islam semakin kuat seiring dengan pertambahan pemeluknya. Sementara itu, Umar terus-menerus melakukan ekspansi wilayah dengan berbagai penaklukan. Bersamaan dengan itu, perombakan pada sistem pemerintahannya tidak dapat dihindari.

bilamana keadaan masyarakat menghendaki pentakwilan suatu nash syar'i, maka ia juga mentakwilkannya. Hal tersebut berdasarkan persepsi dirinya bahwa hukum harus mampu mengayomi masyarakat, meskipun harus tetap sejalan dengan ajaran-ajaran al-Qur'an. (Lihat Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, p. 478.

Setidaknya kondisi seperti itu berpengaruh terhadap beberapa lini kehidupan, diantaranya;

1. *Bidang Militer*; penaklukan besar-besaran yang dilakukan oleh Umar bin Khattab memaksanya untuk meningkatkan profesionalisme militernya. Menurut al-Mawardi, penaklukan tersebut menuntut adanya mobilisasi besar-besaran dan peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam penanganan personel-personel militer. Untuk kepentingan ini, Umar menciptakan suatu sistem organisasi militer yang dapat mendukung sistem keamanan dan pengendalian wilayah yang kian bertambah. Kemudian diciptakan lembaga Diwan²⁰ yang bertugas menggaji para tentara, di mana sebelum lembaga ini diciptakan, hanya ada sukarelawan-sukarelawan yang tidak tetap dan hanya mendapat honorarium.²¹ Dengan sistem yang baru ini, dengan sendirinya perubahan telah terjadi, yang menuntut kebijakan baru mengganti tradisi-tradisi lama yang telah berjalan.
2. *Bidang Ekonomi*; Kebijakan Umar bin Khattab yang banyak menjadi perbincangan bahkan kontroversial adalah dalam bidang ekonomi. Akibat dari ekspansi wilayah, terbukalah sumber-sumber ekonomi secara lebar yang didapatkan dari harta rampasan perang. Konsekuensi logis dari melimpahnya harta yang didapat dari rampasan perang ini adalah keniscayaan bagi Umar untuk mendistribusikannya secara adil dan merata juga menjamin kesejahteraan rakyat sesuai dengan maqamnya. Suatu contoh kebijakan Umar terhadap penerapan tunjangan. Dalam hal ini ia berbeda dengan yang diterapkan oleh Abu Bakar al-Shidiq. Ketika Abu Bakar, tunjangan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan porsi yang sama. Namun Umar melakukannya lain, yaitu dengan jumlah yang bertingkat disesuaikan jasanya terhadap agama Islam, juga disesuaikan dengan kedudukan sosial menurut dekat dan jauhnya dengan Rasulullah SAW.²² Di samping itu, akibat dari penaklukan demi penaklukan oleh Umar bin Khattab menjadikan umat Islam ketika itu semakin mantap dan kuat. Hal tersebut semakin berpengaruh pada pendistribusian harta rampasan perang juga pembagian tanah hasil penaklukan.²³

²⁰ Amir Nurudin, *Ijtihad Umar Bin Khattab, ...*, p. 127.

²¹ *Ibid*, p. 128.

²² Lihat Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, Cet III, (Kairo: Matba'ah al-Salafiyah, 1982), p. 42-43

²³ Perubahan kebijakan Umar yang menyangkut persoalan harta rampasan perang dan pembagian tanah penaklukan inilah yang menjadikan Umar dan sahabat-sahabat lain berpolemik pada seputar pemaknaan terhadap perintah tekstual Nash, yang menjadi

keduanya, tetapi mereka tidak mempunyai pencapaian-pencapaian ilmu pengetahuan dan kecerdasan yang dibanggakan. Maka, kajilah Umar bin Khattab dari berbagai sudut, dan saudara akan menemui bahwa ia sekaligus adalah Alexander dan Aristoteles, Messiah dan Sulaiman, Imam Abu Hanifah dan Ibrahim Adam, semuanya terpadu menjadi satu. Ilmu Pengetahuan maju pesat terjadi pada masa-masa kemudian, seperti masa Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, al-Ghazali dan lainnya. Tetapi jika orang menyelidikinya dengan hati-hati, ia menemukan bahwa tidak seorang dari mereka menambah apa yang dikatakan Umar.²⁴

Gambaran di atas menunjukkan bahwa pribadi Umar adalah pribadi yang kompleks. Karakter Umar Bin Khattab yang keras di satu sisi dan cerdas serta sensitif pada persoalan Umat pada sisi yang lain, merupakan bekal yang paling utama bagi diri Umar dalam mensikapi persoalan-persoalan masyarakat, tidak terkecuali persoalan hukum. Sehingga bukan sesuatu yang mustahil, kalau kreativitas atau rasionalitas Umar mengharuskannya mencari jawaban-jawaban hukum dengan selalu mempertimbangkan realitas masyarakat, tanpa harus meninggalkan semangat perintah nash²⁵ baik al-Qur'an maupun al-Sunnah.

Dalam sub bab ini dapat dilihat beberapa kasus hukum yang diputuskan oleh Umar bin Khattab dengan mendasarkan diri pada semangat nash dan selalu mempertimbangkan realitas masyarakat dengan melibatkan rasionalitasnya:

1. *Kasus Orang Muallaf*.²⁶ Muallaf yang mendapat bagian harta zakat pada zaman Rasulullah adalah mereka yang diharapkan mau memeluk agama Islam, atau bagi mereka yang diharapkan mencegah perbuatannya agar tidak membahayakan kaum muslimin. Di samping itu, diberikan juga kepada mereka yang masih lemah imannya, agar tetap dalam keimanan mereka.²⁷

²⁴ Gambaran aspek "kesempurnaan" Umar seperti di atas sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rahmat dalam "Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam", *Kontroversi Sekitar Ijtihad Umar RA*, (Jakarta: Panjimas, 1988), p. 43-44.

²⁵ Nash yang dimaksud dalam tulisan ini bukan nash dalam pengertian usul fiqh; sebagai salah satu *zhahir al-dilalah*. Nash di sini ditartikan dalil yang menetapkan hukum syara' dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

²⁶ Sayid Sabiq mendefinisikan *muallaf* adalah sekelompok orang yang dibujuk hatinya agar bergabung dengan Islam atau tetap padanya, atau mereka menahan diri dari melakukan kejahatan terhadap orang-orang Islam atau orang-orang yang jasanya diharapkan untuk membantu dan membela kaum muslimin. (lihat as-Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Cet. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), p. 230-231.

²⁷ TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Yogyakarta: IAIN al-Jamiah al-Islamiah al-Hukmiyah, 1381 H), p. 238.

Diriwayatkan, pada akhir kekhalifahan Abu Bakar al-Shiddiq, ada dua orang (muallaf) yaitu Uyainah Ibn Hashn dan al-Aqra' Ibn Habis mendatangi Abu Bakar untuk meminta harta zakat. Kemudian Abu Bakar menyuruhnya datang ke Umar dengan disertai sepucuk surat. Setelah Umar mengerti maksud kedatangan mereka, Umar berkata kepada mereka berdua, "Sesungguhnya Allah telah menguatkan Islam dan tidak memerlukan kalian lagi, maka jika kalian masuk Islam, masuk Islamlah dan jika tidak, antara kami dan kalian ada pedang".²⁸ Jalaluddin Rahmat berpendapat bahwa untuk kasus Muallaf ini, Umar berpandangan bahwa sifat muallaf tidak berlaku sepanjang hidup, sama seperti sifat miskin. Sangat mungkin terjadi, Umar tidak memberikan hak zakat kepada mereka karena dalam pandangan Umar mereka bukan muallaf lagi. Mungkin Umar telah melakukan analisa bahasa bahwa "*lam*" yang ada pada kalimat *li al-fuqara'*, dimana perkataan *wa al-muallafati qulubuhum* diathafkan padanya, bukanlah "*lam tamlik*" (pemilikan) atau *istiqaq* (*lam* yang bermaksud mengkhususkan), sehingga penafsirannya memberikan pengertian: penguasa atau pemilik zakat berhak menentukan kepada golongan mana zakat itu diberikan.²⁹ Apapun langkah yang diambil Umar, dalam kasus tersebut dia telah memainkan rasionalitasnya dalam menganalisa persoalan sosial. Dzahirnya nash akan bagian zakat bagi muallaf, tidak membuatnya ia terjerat untuk tidak menjadikan kondisi sosial sebagai salah satu pertimbangan hukum.

2. *Kasus Talak Tiga*. Diriwayatkan dari Ibn Abbas, ia berkata bahwa pada zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar dan dua tahun pertama masa pemerintahan Umar, talak tiga sekaligus jatuh satu. Kemudian Umar Ibn Khattab berkata: "sesungguhnya manusia itu suka tergesa-gesa mengenai suatu persoalan yang sebenarnya bisa mereka lakukan perlahan-lahan. Bagaimana kalau hal itu kita tetapkan (jatuh tiga sekaligus) saja. Maka Umar menetapkan jatuh talak tiga sekaligus bagi mereka yang menjatuhkan talak tiga dalam satu waktu."³⁰

Dari hadis tersebut jelas bahwa pada zaman Rasulullah dan sahabat serta awal kekhalifahan Umar, talaq tiga jatuh satu. Namun ketika Umar melihat gejala di masyarakat mempermainkan talaq tiga, maka Umarpun "berijtihad" untuk menetapkan talaq tiga sekaligus jatuh tiga. Di sinilah bisa dilihat bahwa, dengan rasionalitasnya Umar

²⁸ Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, Cet X, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, 1965)p. 238

²⁹ Jalaluddin Rahmat, "Kontroversi Sekitar Ijtihad Umar R.A", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988) p. 44.

³⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, tt) p. 183 - 184

melakukan keputusan hukum yang “melampaui” apa yang telah dilakukan Rasulullah dan Khalifah pendahulunya, Abu Bakar. Kasus ini menggambarkan, bahwa secara rasional sangat mungkin Umar melihat kemaslahatan dari keputusan yang ia ambil yang membuatnya seolah bersebarangan dengan pendahulunya.

3. *Kasus Pembagian Tanah Rampasan Perang.* Salah satu keputusan yang paling kontroversial, dan karena itu mendapat reaksi yang berlebihan dari sahabat lain adalah kebijakan Umar yang menyangkut tanah rampasan perang. Untuk melihat apa yang telah dilakukan Umar bin Khattab terhadap keputusan hukum yang dirasa sangat kontroversial tersebut, di bawah ini dilaporkan penuturan salah seorang ahli, sebagaimana yang dikutip oleh Nurcholish Majid dalam salah satu makalahnya. Ia adalah al-Ustadz al-Bahi al-Khuli yang menuturkannya dalam salah satu tulisannya *min Fiqhi Umar fi al-Iqtishad wa al-Mal*.³¹ Pada saat terbebaskannya tanah Syam, Irak dan Parsi (*khusru*), Umar Ibn Khattab sebagai seorang Khalifah dengan segera mendapatkan berita tersebut. Saat itu pemerintahan Umar menghadapi persoalan ekonomi yang rumit. Namun para tentara Umar mendapatkan harta rampasan perang berupa harta bergerak berupa emas, perak, ternak, kuda dll dan harta tidak bergerak, berupa tanah pertanian para musuh yang tertundukkan. Berkenaan dengan harta bergerak, Umar telah melaksanakan hukum Allah dengan membagikannya sesuai dengan ketentuan al-Qur'an al-Anfal 41.³² Tetapi berkenaan dengan tanah-tanah pertanian, Umar berpendapat lain. Pendiriannya adalah bahwa tanah-tanah itu harus disita, dan tidak dibagi-bagikan, lalu dibiarkan seolah-olah tanah tersebut milik negara di tangan para pemilik (aslinya setempat) yang lama, kemudian mereka dikenakan pajak (*kharaj*), dan hasil pajak tersebut dibagi-bagikan kepada keseluruhan orang-orang muslim setelah disisihkannya gaji tentara yang ditempatkan di pos-pos pertahanan

³¹ Nurcholish Majid, “Pertimbangan Kemaslahatan dalam Menangkap Makna dan Semangat Ketentuan Keagamaan”, dalam *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam,...*, p. 13-15.

³² Ayat tersebut terjemahannya: “Dan ketahuilah olehmu sekalian bahwa apapun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang dari sesuatu (harta kekayaan itu) maka seperlimanya adalah untuk Allah dan rasulNya, kaum kerabat (dari Nabi), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibn sabil (orang terlantar diperjalanan), jika kamu sekalian benar-benar beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah kamu turunkan (al-Qur'an) atas hamba kami (Muhammad) pada hari penentuan, yaitu hari ketika kedua golongan manusia (muslim danmusyrik) bertemu (dalam peperangan, yakni perang badar) Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

(seperti Basrah dan Kufah di Irak) dan negeri-negeri yang terbebaskan.

Inilah yang menjadikan polemik di kalangan sahabat.³³ Bagi para sahabat, tanah tersebut adalah harta kekayaan yang dikaruniakan oleh Allah yang masuk dalam kategori harta *faiy'* yang penyelesaiannya, menurut pengalaman pada masa Nabi SAW yang mendasarkan pada al-Qur'an, seperlimanya dibagi untuk Allah, Rasul, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan orang terlantar dalam perjalanan. Sedangkan empat perlima selebihnya dibagi sama kepada mereka yang merampas dalam peperangan.

Bagi Umar bin Khattab, tanah yang diperoleh dengan jalan peperangan tersebut dirasa akan lebih bermanfaat jika dipergunakan untuk umat Islam secara keseluruhan. Di akhir dialog dengan melibatkan sebagian besar tokoh-tokoh berpengaruh saat itu, -untuk tidak menyebut semuanya-, Umar menyeru, "Kalian telah mendengar orang-orang yang menuduhku berbuat dzalim. Aku benar-benar berlindung kepada Allah dari melakukan kedzaliman. Jika aku benar-benar berbuat demikian, sungguh celakalah diriku. Aku melihat tidak ada lagi sebuah negeri yang dibebaskan sesudah negeri Khusru (Persi). Dan Allahpun telah merampas harta kekayaan (bergerak) mereka dan tanah-tanah pertanian mereka. Maka bagi harta (bergerak) aku ambil seperlimanya, aku peruntukkan sesuai ketentuan, dan sisanya aku bagi-bagikan kepada tentara yang berhak. Tetapi untuk tanah-tanah pertanian hasil rampasan, aku berpendapat untuk menguasai tanah-tanah pertanian itu, aku kenakan pajak atas paraenggarapnya, dan mereka berkewajiban membayar *jizyah* sebagai *faiy'* untuk orang-orang muslim, untuk para tentara yang berperang serta untuk anak turun dan generasi yang akan datang. Tahukah kalian pos-pos pertahanan itu? Di sana harus ada tentara yang tinggal menetap. Negeri-negeri seperti syam, Bashrah, al-Jazira, Kufah dan mesir harus

³³ Konon terjadi dialog yang cukup alot dalam menentukan kebijakan terkait dengan harta rampasan perang ini. Para sahabat terbelah menjadi dua kelompok. Di pihak Umar ada Sahabat seperti -untuk menyebut beberapa tokoh- Ali bin AbiThalib, Usman bin Affan, Talhah, dan di pihak penentangannya -untuk menyebut beberapa tokoh- ada sahabat Bilal, al-Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf dll. Dalam dialog tersebut, konon al-Zubair mempertanyakan komitmen Umar terhadap Kitab Allah dengan mengatakan, "Kemana kalian hendak pergi dari kitab Allah...?" bahkan Sahabat Bilal, sahabat nabi yang paling disayangnya, dengan nada marah dan berteriak mengatakan: "Demi Tuhan, tidak berlaku di umat ini kecuali apa yang telah ditentukan kitab Allah dan Sunnah Rasul SAW". Cerita selengkapnya, lihat kutipan Nurcholish Majid dalam Nurcholish Majid, "Pertimbangan ..., p. 13 - 25

ada tentara yang menjaga pertahanannya. Dari mana mereka akan mendapatkan perbekalannya?"

Seruan Umar ini kemudian ditimpali oleh orang-orang yang hadir, "Pendapat yang benar adalah pendapatmu, Amirul Mukminin. Alangkah baiknya apa yang kau katakan itu. Jika pos-pos pertahanan dan kota-kota itu tidak diisi dengan personel, dan tidak disediakan perbekalan, tentulah orang kafir akan menguasai kota-kota itu lagi."

Untuk berpendapat seperti itu, Umar mendapatkan rasionalisasi dari QS al-Hashr: 7-10. Dalam ayat tersebut, disebutkan bahwa Tuhan merinci mereka yang berhak atas harta rampasan perang dengan firman-Nya; harta rampasan perang yang diberikan Tuhan sebagai rampasan perang untuk Rasul-Nya dari penduduk negeri adalah milik Tuhan, para kerabat Nabi, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnu Sabil. Supaya harta itu tidak berkisar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Maksudnya supaya harta rampasan itu tidak berputar di kalangan para orang kaya saja tanpa ikut sertanya para fakir miskin, sampai dengan firman Allah: bagi orang-orang miskin para muhajirin yang diusir dari rumah-rumah dan harta mereka...terus ke firman-Nya: dan mereka yang telah menetap di negeri madinah (Ansor)...dan mereka yang beriman sebelum mereka (muhajirin)...serta diakhiri dengan firman Allah: dan mereka yang datang sesudah mereka.

Menurut Umar bin Khattab, ayat tersebut secara umum berlaku untuk semua orang yang muncul sesudah mereka (kaum Muhajirin dan Ansar), sehingga harta rampasan perang adalah untuk mereka semua, tidak hanya milik para tentara. Maka, menurutnya tidak mungkin meninggalkan mereka yang datang belakangan tanpa bagian. Sehingga Umarpun melakukan langkah yang tidak seperti dilakukan oleh Rasulullah dalam mensikapi harta rampasan perang.

4. *Kasus Minuman Keras*; disebutkan bahwa Umar berkata: Aku ini sering sakit perut. Aku meminum *nabizd* yang keras ini untuk meredakan perutku (*Kanz al-Ummal 3 :109*). Dalam riwayat lain, Umar berkata: siapa yang ragu-ragu meminumnya, hendaknya ia mencampurkan air ke dalamnya. (*Al-Sunan al-Kubra 8: 299; Muhadlarat al-Raghib 1: 319; Kanz al-Ummal 2: 104*). Seorang A'rabi pernah mabuk setelah minum minuman dari cangkir Umar. Kemudian Umar mencambuknya, dan berkata: Aku mencambuknya bukan karena minumannya, tapi karena mabuknya. Dalam *Abkamu al-Qur'an 2: 565*, susunan al-Jashshash diriwayatkan: seorang A'rabi minum dari minuman Umar. Lalu Umar menjilidnya. Berkata A'rabi itu: Aku minum dari minumanmu. Umar mengambil minuman itu dan mencampurnya dengan air, seraya

berkata: siapa yang ragu-ragu, hendaknya mencampurkan air.... Ibrahim al-Nakha'i meriwayatkan dari Umar dengan ucapannya: Umar meminum minuman itu, setelah mencambuk orang A'rabi itu. (*Riwayat-riwayat tersebut dapat dilihat juga pada Sunan An-Nasa'i 8: 326; Kanz al-Ummal 3:110*)³⁴.

Melihat kasus di atas dengan menggunakan basis ushuli yang telah berkembang di kalangan ulama' saat ini³⁵, tentu akan mendapatkan beberapa keganjilan. Namun, segera umat Islam akan tersadarkan oleh sebuah fenomena tentang "bebasnya" pandangan mujtahid – dalam hal ini Umar bin Khattab- dalam menyikapi kasus-kasus hukum. Lebih jauh pandangan mereka tidak saja berangkat dari ranah normatif, namun juga mempertimbangkan rasionalitas yang ia miliki.

E. Belajar dari Umar bin Khattab

Melihat beberapa "kasus hukum" yang disikapi oleh Umar bin Khattab di atas, dapat dilihat bahwa Umar telah dengan berani dan bijak berusaha untuk mentransformasikan nilai-nilai universal al-Qur'an terhadap kehidupan sehari-hari. Sebelum diambil sebuah kesimpulan tentang pribadi Umar dalam upayanya mentransformasikan nilai-nilai universal al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari ini, ada baiknya dilakukan pembacaan dari beberapa tokoh keislaman tentang Umar Bin Khattab. Minimal hal ini dapat mengilhami penulis akan pribadi Umar.

Berpijak pada kasus pembagian tanah rampasan yang tidak diberikan kepada para tentara Umar, Nurcholish Madjid membaca Umar sebagai pribadi yang bijaksana dalam mengaplikasikan keseluruhan nash dengan selalu melihat kemaslahatan yang ditargetkan oleh nash, tidak hanya bentuk verbalnya semata. Umar Bin Khattab meski secara lahir kelihatan bertentangan dengan apa yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah tentang pembagian tanah rampasan perang, namun ia memahami bahwa apa yang dipraktekkan Rasulullah dengan membagikan tanah rampasan perang saat itu mengandung kemaslahatan temporal. Maka, apa yang dia lakukan untuk tidak membagi-bagikan tanah rampasan perang, namun mengembalikannya kepada penduduk, bagi Umar mengandung

³⁴ Semua kisah tentang Umar dan minuman keras ini, penulis cantumkan sumbernya dalam bentuk *body note*, karena informasi tersebut (beserta referensinya) saya kutip dari artikel Jalaluddin Rahmat dalam Jalaluddin Rahmat, "Kontroversi Sekitar Ijtihad Umar R.A", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, ..., p. 54-55.

³⁵ Misalnya kaidah ushul fiqh yang menyebutkan: *kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haramun*. Kaidah ini mengindikasikan semua yang memabukkan disebut sebagai khamr yang haram, baik dalam jumlah sedikit maupun dalam jumlah banyak.

kemaslahatan yang menjadi tuntutan saat itu. Dari sini, meskipun kedua pensikapan terhadap kasus harta rampasan perang tersebut berbeda, namun hal itu berpijak pada ruh hukum yang sama.

Jalaluddin Rahmat mencatat minimal ada lima kemungkinan, mengapa Umar bin Khattab melakukan langkah hukum yang kontroversial. *Pertama*, ijtihad Umar tidak meninggalkan nash, apalagi mengganti atau menghapuskan ketentuannya, tetapi mengikuti nash lain yang dipandang lebih masalah. *Kedua*, ijtihad Umar memang meninggalkan dzahirnya nash, karena ia berpegang pada ruhnya nash atau dalam istilah ushul fiqh disebutnya *maqashid al-abkam al-Syar'iyah*. *Ketiga*, Ijtihad Umar berkenaan dengan masalah-masalah yang *qath'iyah* yang bukan bidang ijtihad; tetapi ini diperbolehkan khusus untuk Umar. *Keempat*, ijtihad Umar telah meninggalkan nash yang sharih, tetapi sebagaimana berlaku pada mujtahid, ijtihadnya tetap mendapatkan satu pahala. *Kelima*, ijtihad Umar memang banyak melanggar nash yang *qath'i*, tetapi itu dilakukan Umar karena kekurangan informasi yang diterimanya untuk persoalan-persoalan yang bersangkutan.³⁶

Masdar Farid mambacanya bahwa langkah-langkah kontroversi yang ditempuh Umar bin Khattab dalam beberapa kasus hukum, karena Umar bin Khattab memandang apa yang disyari'atkan dalam al-Qur'an, juga sebagai "metode" yang harus dipantau validitas dan relevansinya dari sudut efektifitas dalam mewujudkan prinsip. Jika suatu syari'at, -sebagai sebuah metode-, menjadi kurang atau tidak efektif lagi, -bukan lantaran syari'atnya itu sendiri, namun karena kondisi spesifik yang ada-, maka terobosanpun perlu dilakukan bukan demi pengingkaran terhadap syari'at, melainkan demi terwujudnya prinsip yang semula hendak diraih oleh syari'at tadi.³⁷ Dengan pemahaman seperti ini, maka bentuk formulasi sebuah hukum menjadi "tidak penting" dibandingkan dengan efektifitas dan tujuan yang hendak dicapai dari ditetapkannya hukum tersebut.

Maka, belajar dari pengalaman Umar dalam mengambil keputusan hukum (baca: ijtihad), -dengan berbagai alasan yang mendasarinya, sebagaimana yang disimpulkan oleh para tokoh di atas-, menjadi keniscayaan jika Umat Islam menggunakan kreatifitas dan rasionalitasnya dalam mengkaji dan menentukan formulasi hukum. Umat Islam dapat belajar dari Umar tentang "keberanian dan kebebasan" dalam melakukan Ijtihad, tanpa harus merasa terkekang dengan berbagai batasan-batasan normatif ketika akan melakukan ijtihad. Mereka mesti menggunakan

³⁶ Jalaluddin Rahmat, "Kontroversi Sekitar Ijtihad Umar R.A", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, ...*, p. 45.

³⁷ Masdar Farid Mas'udi, "Memahami Ajaran Suci Dengan Pendekatan Transformasi", *Ibid*, p. 188.

rasionalitasnya untuk mengelola dan mengolah “segala perspektif” yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk kepentingan ijtihad hukum tersebut. Landasan yang paling kuat untuk mendorong kerja-kerja ijtihad seperti ini adalah adanya hadis yang menyebutkan tentang pahalanya orang ijtihad yang mendapatkan dua pahala bagi yang benar dan mendapat satu pahala bagi yang salah.

Belajar dari kasus Umar ini pula, umat Islam sudah seharusnya tidak mudah melakukan penghakiman dan klaim kebenaran sepihak. Sebab pada dasarnya semua keputusan hukum pasca Nabi Muhammad SAW tidak terlepas dari kekuatan sang mujtahid dalam mempergunakan fasilitas subyektifitasnya, tanpa ada yang merasa terpelihara dari “kesalahan”. Perdebatan Umar bin Khattab dan para sahabat lain, adalah sebuah fenomena perbedaan pendapat yang sudah terjadi jauh sebelum abad XXI ini, yang meski disikapi dengan arif dan saling pengertian.

F. Kesimpulan

Umar bin Khattab adalah sahabat terkemuka yang tidak saja gagah berani dalam medan perang namun sekaligus mujtahid agung. Perasaan responsifnya terhadap persoalan masyarakat yang dinamis di satu pihak, dan kekukuhannya dalam memegang teguh ajaran al-Qur’an di pihak lain, telah menjadikan dirinya sebagai sosok yang selalu mencari jawaban-jawaban hukum dengan mempertimbangkan realitas masyarakat, tanpa harus meninggalkan ruh perintah nash baik al-Qur’an maupun as-Sunnah.

Kelebihan Umar bin Khattab dalam lapangan ijtihad adalah kekuatan rasionalitasnya yang telah mampu mengungkap nilai kemaslahatan di balik “yang verbal”. Umar telah dengan berani “menyeberang” ke balik teks suci untuk dimaknai dan dikontekstualisasikan dengan zaman tertentu. Nampak dalam berbagai kasus hukum, Umar telah memulai langkah *ijtihadiah*-nya dengan mempergunakan basis rasionalitas sebagai pisau analisa dari sekian problem yang muncul.

Maka, fenomena Umar bin Khattab menyisakan pesan yang mendalam kepada Umat Islam tentang “berani” dan “bebas” dalam melakukan ijtihad. Dalam pengertian bahwa, umat islam seharusnya tidak merasa enggan untuk keluar dari tradisi masa lalu disebabkan oleh kebimbangan dan ketakutan mereka akan terjadinya penggerogotan wibawa doktrin agama. Keberagaman di abad yang memiliki interval waktu yang cukup panjang dengan Rasulullah membutuhkan terobosan cerdas, agar agama tidak mewujud sebagai barang mati. Anugerah Allah yang sangat berharga bagi manusia berupa rasionalitas, selayaknya tidak perlu diposisikan berhadap-hadapan dengan wahyu. Sebab hanya dengan rasionalitas-lah wahyu dapat berbunyi dan beroperasi.

Daftar Pustaka

- 'Asqalani, Syihabudin bin Ali, *Al-al-Ishabah Fi Tamyiz al-Shahabah*, Jilid 4, Al-Qahirah, 1323 H.
- Amin, Ahmad, *Fajr al-Islam*, Cet X, Singapura: Sulaiman Mar'iy, 1965.
- Aqqad, Abbas Mahmud al-, *Abqariyah Umar*, Daar al-Hilal, tt.
- Atsir, Ibnu Al-, *Usus al-Ghabah Fi Ma'rifah al-Shahabah*, Jilid 4, al-Qahirah: tt, 1280 H.
- Bek, Muhammad Khudlari, *Muhadlarah Tarikh al-Umam al-Islamiyah*, Juz I, Cet VI, Kairo: Istiqamah, 1370 H.
- Gibb, H.A.R, dan J.H. Krammers, *Shorter Encsclopedia Of Islam*, Zeiden: Ej Brill London LUZA & CO, 1961.
- Hasan, Hasan Ibrahim, *Sejarab dan Kebudayaan Islam*, Terj. H.A Bahaudin, Jilid I, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Khauili, Ali Syadzily al-, *Umar Ibn al-Khattab, al-Futubat al-islamiyah*, Kairo: Majlis al-A'la Lisyunidiyyah, 1978.
- Mudzhar, Atha', *Membaca gelombanmg ijtihad*, Cet I, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Muslim, Imam, *Shahib Muslim*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Nawawi, Zakariya Muhyidin bin Syaraf al-, *Tahdzibu al-Asma' wa al-Lughat*, Jilid II, al-Qahirah, 676H/1278M.
- Nuruddin, Amir, *Ijtihad Umar Bin Khattab*, Cet I, Jakarta: Rajawali, 1991.
- Sabiq, al-Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Cet. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Saimina, Iqbal Abdurrauf (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Panjimas, 1988.
- Shiddieqy, TM Hasbi Ash-, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: IAIN al-Jamiah al Islamiyah al Hukmiyah, 1381 H.
- _____, *Sejarab Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet I, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Syalabi, Ahmad, *Sejarab dan Kebudayaan Islam*, Terj. Mohtar Yahya, jilid I, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992.
- Yusuf, Abu, *Kitab al-Kharaj*, Cet III, Kairo: Matba'ah al-Salafiyah, 1982.